

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila, perlu pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.
13. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk bertujuan untuk :

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Daerah;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan; dan
- e. mewujudkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kerja sama.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu :

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan :
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah;
 - b. instansi/lembaga vertikal; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, Sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ditujukan kepada :

- a. Peserta Didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. guru/pendidik;
- f. wartawan/ pekerja media; dan
- g. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 10

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 11

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler;
- b. kokurikuler;
- c. ekstrakurikuler; dan/atau
- d. nonkurikuler.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir Pancasila; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan upacara.
- (3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan hari lahir Pancasila dapat

dilaksanakan antara lain dengan :

- a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan seni dan budaya; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. kesesuaian;
 - e. kerja sama antar pihak;
 - f. kreativitas
 - g. akademik; dan
 - h. kearifan lokal.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :

- a. kurikulum;
- b. modul;
- c. kajian;
- d. penelitian;
- e. materi;
- f. tata tertib; dan
- g. monitoring evaluasi.

(3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 18

(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi :

- a. Pancasila;
- b. Wawasan Kebangsaan; dan
- c. muatan lokal.

(2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pancasila, antara lain:
 1. sejarah lahirnya Pancasila;
 2. sejarah Indonesia;
 3. Pancasila dasar dan Ideologi Negara; dan
 4. aktualisasi Pancasila,
- b. Wawasan Kebangsaan, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. bendera, bahasa, dan lambang negara, lagu kebangsaan;
 4. Bhinneka Tunggal Ika;
 5. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.

- c. Muatan Lokal, antara lain:
 - 1. budaya, seni, adat di Daerah;
 - 2. lagu-lagu Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai penggerak dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan
 - c. kemampuan dan fasilitasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau keluarga.

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. dukungan Masyarakat;
 - b. partisipasi Masyarakat; dan
 - c. kemampuan dan fasilitasi Masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
- a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (11-223/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. UMUM

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedaulatan Pancasila memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai wawasan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu upaya menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Jawa Tengah. Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah mengenai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia menjadikan payung hukum berkenaan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai kebutuhan yang mendesak diwujudkan.

Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan informal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakter daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 11

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olah raga, seni atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 12

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan secara klasikal dan/atau non klasikal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpimpin. Bentuk kegiatan antara lain Sinau Pancasila, Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, Memahami makna Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat berupa kegiatan bersifat non formal yaitu aneka lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kreativitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik

Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Aktualisasai Pancasila adalah praktek dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dalam keseharian dapat diwujudkan dalam kegiatan gotong royong.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Nilai-nilai esensial Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai provinsi yang merupakan bagian integral Negara Kesatuan Rebulik Indonesia sebagaimana kelahirannya di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 162